

**KAJIAN TERHADAP KARAKTERISTIK KEADILAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

===== Oleh : Ibnu Elmi A.S.Pelu *=====

ABSTRAK

Tulisan ini mengulas permasalahan karakteristik keadilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama dengan menggunakan analisis kritis (*critical analysis*). Analisis hukum kritis (*critical legal studies*) yang digunakan dalam tulisan ini merupakan sebuah metode untuk mencari sifat atau karakteristik dari suatu hukum dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu formalisme dan objektivisme.

Kajian ini mengungkapkan ada dua karakter dalam produk Hukum Acara Peradilan Agama Pertama, produk hukum responsif/populistik yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat karena bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dalam masyarakat. Hukum seperti ini lebih mencerminkan karakteristik keadilan substansial (*Substantive Justice*). Kedua, produk hukum konservatif/ortodoks/elitis yang mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara serta lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok dalam masyarakat. Hukum seperti ini lebih berkarakteristik keadilan prosedural (*Procedural Justice*).

Kata Kunci : Kajian Kritis, Karakteristik Keadilan, Peradilan Agama

* Penulis adalah dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya.

A. Pendahuluan

Secara historis terbentuknya peradilan Islam dan wewenang dari lembaga Peradilan Islam di Indonesia sangatlah luas, tidak hanya berada pada urusan *Al-ahwal al syakhsiyah* akan tetapi juga mencakup hukum pidana (*al-jinayah*), sehingga dalam kebenaran sejarah mencatat bahwa suatu peradilan Islam merupakan sebuah institusi peradilan umum bagi umat Islam dalam setting sejarah waktu itu. Seperti halnya dengan peradilan Surambi difungsikan sebagai lembaga yang memberikan nasehat kepada Sultan berdasarkan hukum Islam, sebagai indikator yang menyatakan kuatnya otoritas raja pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di tebaran nusantara. Terjadinya keaneka ragaman terhadap pengaturan Peradilan Agama tidak dapat dihindari, ini dapat dipahami karena sejarah mencatat berdirinya Peradilan Agama secara *de jure* pada tahun 1882, dengan berbedabeda pengaturannya, ditandai dengan pengaturan nama yang berbeda, yaitu: "Peradilan Agama" untuk bagian Jawa dan Madura berdasarkan *Staatsblad* tahun 1882

No.152, "Kerapatan Qadi" untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan *Staatsblad* tahun 1937 N0.638 dan 639, sedangkan untuk daerah luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan berdasarkan PP No.45 tahun 1957 disebut "Mahkamah Syariah". Perbedaan nama-nama badan peradilan Islam ini berakhir pada tahun 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Agama tanggal 28 Januari 1980 dengan sebutkan "Peradilan Agama".

Dengan dimulainya era kolonialisme telah mencatat sejarah baru terhadap eksistensi peradilan Islam, ditandai dengan hadirnya penjajah dari negeri Belanda, yang bercokol di kawasan nusantara dengan membawa ideologi dan perangkat sistem hukum (berdasarkan asas konkordasi). Serta melakukan penggerogotan terhadap sistem hukum Islam, maka dalam kurun waktu itu telah terjadi secara perlahan pengurangan terhadap kehidupan hukum Islam dalam komonitas muslim. Hal ini dicatat dengan lahirnya politik hukum kolonialisme seperti: *Adatrecht politiek* atau *receptie in complexu theorie* dan *receptie theorie*,

dengan bermuara kepada politik pecah belah terhadap masyarakat yang ada di nusantara, sebagai target politik penjajah Belanda ingin menghambat gerak meluasnya Hukum Islam.

B. Setting Sejarah dan Politik Pembentukan Peradilan Agama

Untuk mendiskripsikan tentang perjalanan panjang penolakan sejarah tentang lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan menyandarkan kajian kepada pendapat Benyamin Nathan Cardozo, berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan sosial seperti yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti logika rakyat, sejarah, adat kebiasaan, pertimbangan kemanfaatan, dan standar moralitas yang disepakati dalam kehidupan memiliki fungsi secara riil sebagai faktor-faktor instrumental kearah terciptanya hukum (Tenggara, 2003 : 13).

Pergolakan pro dan kontra mengenai rancangan undang-undang, baik dalam bentuk mewujudkan atau mengagalkan. Ridwan Saidi, dengan mengkalsifikasikan ada tiga kelompok yang menentang

dibentuknya Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut: *Kelompok pertama*, kelompok itu mengatakan bahwa untuk terwujudnya cita-cita unifikasi hukum, maka Peradilan Agama tidak diperlukan. Kelompok ini lebih cenderung meletakkan Peradilan Agama sebagai subordinat dari Peradilan Umum, untuk tidak terkesan adanya dualisme sistem peradilan. *Kelompok kedua*, menolak secara tegas tentang Peradilan Agama, karena kelompok ini berpendapat bahwa urusan antara negara dan agama terpisah, lebih dikenal dengan kelompok sekuler. Terkesan dari kelompok ini tidak memahami secara hirarki tentang dibentuknya Peradilan Agama, mengingat amant dan aspek yuridis yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 1970, maka logikanya menghapus atau menolak persiapan perwujudan Peradilan Agama sama halnya dengan melanggar UU No.14 Tahun 1970. *Kelompok Ketiga*, menolak secara tegas tentang RUU-PA dan eksistensi Peradilan Agama, salah satu pendapat dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno yang berpendapat bahwa, dengan dibentuknya

Peradilan Agama hanya melahirkan diskriminasi bagi kelompok agama lainnya. Lebih berbahaya lagi ketika adanya anggapan yang mengatakan bahwa dibentuknya Peradilan Agama merupakan sebuah lokomotif untuk mewujudkan kembali Piagam Jakarta. (Halim, 2000 : 127-129).


Ketiga kelompok ini sangat keras untuk menolak lahirnya sebuah legalitas Peradilan Agama, dimana kelompok pertama menghendaki adanya Peradilan Agama tanpa eksistensi yang jelas dengan hukum materil atau adanya penyimpangan dari norma agama, dengan meletakkan Peradilan Agama sub ordinat dari Peradilan Umum, ini merupakan sebagai kelanjutan dari politik kolonialisme, serta lebih menekankan pada unifikasi hukum. Untuk kelompok kedua dan ketiga memiliki pandangan adanya eksklusif salah satu agama dan menjadikan kesenjangan bagi umat beragama yang lainnya, lebih parah lagi ketiga dipandang sebuah usaha untuk mewujudkan Piagam Jakarta. Penulis justru berpendapat, argumentasi penolakan tidaklah sejalan dengan

UU No.14 Tahun 1970 yang telah memberikan wadah secara tegas dan jelas tentang Peradilan Agama, agar memiliki ciri yang khusus, serta pemberlakuan secara terbatas bagi umat yang beragama Islam. Selebihnya, penulis beranggapan bahwa ketiga kelompok penentang ini, tidak meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis dan normatif, sedangkan dalam kenyataan secara sosiologis Peradilan Agama merupakan bagian dari kehidupan beragama bagi umat Islam, keberadaannya pun justru sudah ada sejak zaman Belanda. Kenyataan terbalik dengan adanya pertentangan dari kelompok-kelompok tersebut, justru lebih memberikan semangat kepada para pakar hukum dan para ulama, serta jaminan dari Presiden bahwa RUU-PA disetujui menjadi undang-undang No.7 Tahun 1989. Perjalanan panjang dan melelahkan ini telah mengantar Peradilan Agama kepada kesejajaran dengan peradilan lainnya. Walaupun kesiapan hukum substansi bagi Peradilan Agama itu cukup luas, namun karena setting politik, maka peradilan agama diberikan

kewenangan dalam urusan *Al-ahwal al syakhsyiyah* saja.

Bertolak dari setting sejarah dan politik hukum ketika pembentukan Peradilan Agama, maka dapat dilakukan pengkajian yang dititikberatkan pada kronologis pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa dimensi, dapat penulis ragakan sebagai berikut:

Skema I
Sosio Historis Peradilan Agama/Peradilan Islam



Kerangka pikir yang digunakan dalam gambar tersebut di atas, mencakup sebagai berikut: *Pertama*, Hukum Islam, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah fiqh yang merupakan produk dari pemikiran para fuqaha dalam memahami dan mensistematisasi kehendak Allah yang di deduksi dari Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, salah satu produk pemikiran itu adalah pengaturan tentang penyelesaian konflik antar manusia dengan melibatkan

kekuasaan publik (negara). *Ketiga*, institusi penyelesaian konflik itu adalah peradilan, yang di-selenggarakan oleh satuan pengadilan. *Keempat*, penyelenggara peradilan dilakukan secara berkesinambungan di dalam berbagai satuan masyarakat Islam, setelah Islam menjadi kekuatan politik. *Kelima*, corak penyelenggara peradilan bersifat majemuk oleh karena bersentuhan dengan struktur, pola budaya masyarakat, dan

perkembangan tradisi intelektual Islam. *Keenam*, kedudukan, susunan organisasi, alokasi kekuasaan penyeleng-garaan peradilan didasarkan pada sistem peradilan nasional (Bisri, 1997 : 162-163).

Dengan dibentuknya Peradilan Agama sebagai peradilan negara, berikut penulis akan paparkan model-model perpolitikan pada masa orde baru yang sangat menonjol dalam pemebentukan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu "Politik Birokratis", model seperti ini, kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas pada penguasa, terutama perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi, dengan menitik beratkan kepada stabilitas politik (Halim, 2000 : 91-97). Dengan tiga ciri yaitu: Pertama, lembaga politik didominasi oleh birokrasi. Kedua, lembaga politik lain seperti parlemen, parpol, dan interst group berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuasaan birokrasi. Ketiga, diluar birokrasi adalah pasif.

Berdasarkan setting sejarah dan identifikasi perpolitikan yang dominan mengitari lahirnya badan dan

atau regulasi tentang Peradilan Agama, tentu tidak akan terlepas dari kekuatan atau kehendak kekuasaan meletakkan Peradilan Agama yang hanya merupakan salah satu pemuas bagi masyarakat muslim, hal ini terlihat dengan upaya unifikasi hukum, dimana meletakkan Peradilan Agama sebagai peradilan dalam bidang urusan *Al-ahwal al syakhsiyah*, kebijakan ini bukan merupakan suatu kemajuan dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tapi sebaliknya mempersempit lahan dan kewenangan Peradilan Agama sebelum datangnya para penjajah. Maka karakteristik regulasi Peradilan Agama benar kalau terbentuknya atas kepolitikan Orde Baru yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh masa lalu. Terlihat bahwa tantangan dari kelompok-kelompok yang telah penulis sebutkan sebelumnya, masih terasa ada dalam regulasi Peradilan Agama, seperti dengan kekhususan Peradilan Agama, serta Hukum Acara Peradilan Agama masih bercampur dengan Hukum Acara Peradilan Umum, yang secara konsep filosofis, ideologis dan visioner berbeda atau bertolak belakang dengan


nilai-nilai penegakkan hukum Islam sebagai sumber substansi.

C. Karakteristik Hukum Acara Peradilan Agama

Bertolak dari paradigma yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln secara komprehensif mengemukakan 4 (empat) paradigma yaitu: *Positivism*, *Postpositivism*, *Critical Theory et al*, dan

Constructivism secara terpisah (Indiarti, 2001 : 127-128). Pendapat ini, jika dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok masalah yang ditulis dalam tesis, memiliki relevansi dengan salah satu paradigma yaitu *Critical Theory*, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini:


**Skema II
PARADIGMA CRITICAL THEORY GUBA DAN LINCOLIN**



Dari paradigma *Critical Teori* ini dapat dijadikan sandaran dalam melakukan elaborasi, terhadap masalah karakteristik hukum acara dalam

UU No. 7 Tahun 1989. Terlebih dahulu penulis menentukan parameter keadilan pada skema berikut ini:

**Skema III
PARAMETER KEADILAN SUBSTANSIAL DAN
KEADILAN PROSEDURAL**



Memperhatikan peran hukum dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, menjadikan hukum sebagai “hajat hidup orang banyak”, akan tetapi dalam praktik penegakkan hukum lebih sering menimbulkan ketidak puasan. Keadilan sebagai tujuan hukum dalam prespektif filsafat telah terdistorsi sedemikian rupa, sehingga memunculkan keadilan formal/ prosedural. Oleh sebab itu kajian tentang karakteristik sangatlah penting, dengan menghubungkan kepada beberapa model perpolitikan di atas. Yang pada prinsipnya dapat dijelaskan secara sederhana, konfigurasi yang dimaksud di sini adalah sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikhotomis dibagi atas dua konsep, yaitu konfigurasi konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh, sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil inisiatif hampir semua kebijaksanaan negara dengan membenarkan konsentrasi kekuasaan (Mahfud, 1998 : 25).

Dalam menentukan karakter produk Hukum Acara Peradilan Agama yang dijadikan sebagai studi kasus pada kajian ini termasuk teori yang dipergunakan oleh Moh. Mahfud. Ada dua karakter produk hukum;

1. Produk hukum responsif/ populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Penulis memilik anggapan bahwa hukum seperti ini lebih mencerminkan karakteristik keadilan substansial (*Substantive Justice*).
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan


pemerintah, bersifat positif instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil (Mahfud, 1998: 25-26). Penulis menilai hukum seperti ini lebih berkarakteristik keadilan prosedural (*Prosedur Justice*).

Untuk mengkualifikasi, apakah suatu produk Hukum Acara Peradilan Agama, itu lebih memiliki tekanan sebagai hukum responsif atau justru konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Serta semakin banyak partisipasi,

semakin mendekati hukum yang responsif dan sebaliknya semakin sedikit partisipasi, semakin jauh dari hukum yang bersifat responsif, untuk karakter produk seperti ini disebut konservatif atau ortodoks/elitis.

Sebagai dasar hukum bagi operasionalisasi Peradilan Agama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentunya sesuai dengan setting sejarah dan dihubungkan dengan teori menentukan karakteristik Hukum Acara Peradilan Agama, dapat dilakukan kajian untuk menentukan tentang kandungan hukum yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara sederhana UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dua dimensi hukum penting yaitu: mengatur aspek hukum substansi, dan mengandung aspek hukum formal/prosedural. Dapat penulis ragakan indikator yang menjadi fokus analisis tentang karakteristik Hukum Acara Peradilan Agama, sebagai berikut:

Skema IV
SUMBER KARAKTERISTIK
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA



Berdasarkan gambar tentang sumber karakteristik keadilan Hukum Acara Peradilan Agama, yang telah penulis sajikan diatas, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dan menunjuk secara tegas tentang hukum acara (vide Pasal 54 UU No7 Tahun 1989) tentang hukum acara yang diberlakukan pada Peradilan Agama yang disebut penulis sebagai sumber dari keadilan prosedural (*prosedur justice*). Jika dihubungkan dengan konsep perpolitikan pada saat pembentukan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terasa ada kekuatan politik yang mendominasi terhadap Pasal 54 tersebut, dapat diasumsikan kekuatan politik oleh *kelompok pertama*, yang lebih cenderung meletakkan Peradilan Agama sebagai subordinat dari Peradilan Umum. Terbukti dengan tetap diberlakukan Hukum Acara dilingkungan Peradilan Umum pada praktik penyelenggaraan Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 2 dan 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang penulis sajikan lewat gambar tersebut diatas, merupakan sebagai sumber karakteristik Hukum Acara Peradilan Agama

yang bernilai keadilan substansi (*substantive justice*), dikarenakan secara tegas tentang batasan bagi pencari keadilan yang beragama Islam untuk tunduk secara absolut kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah hukum. Maka dua dasar keadilan ini yang menjadi tolak ukur pembicaraan dalam menentukan karakteristik yang dominan pada implementasi penegakkan hukum di Peradilan Agama.

Sumber hukum positif yang disebutkan diatas merupakan sebuah sistemik dari regulasi yang mengitari tentang pelaksanaan penegakkan hukum pada Peradilan Agama. Sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang dianut oleh hukum prosedur dalam sistem penegakkan hukum, maka ada beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh para pihak yaitu:

Pertama: Tahap pendahuluan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatu guna sidang pemeriksaan perkara dan mempersiapkan pelaksanaan putusan. Termasuk dalam tahap ini antara lain: pencatatan perkara dalam daftar, penetapan versekot biaya perkara dan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap

pihak-pihak yang berpekara, dan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Kedua: Tahap penentuan merupakan tahap mengenai jalanya proses perkara di pengadilan, mulai dari tahap pemeriksaan peristiwa, pembuktian sampai pada putusannya.


Ketiga: Tahap terakhir, yaitu tahap pelaksanaan merupakan tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum (*in kracht van gewijshe*).


Dengan demikian tahapan-tahap tersebut diatas secara umum dalam beracara perdata,

mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara sampai pada pelaksanaan putusannya mengikuti tahapan-tahapan tersebut, kecuali dalam hal-hal lain seperti dijatuhkannya putusan perdamaian, putusan gugur, putusan verstek, dan sebagainya.

Untuk menelaah tentang sistemik penegakkan hukum berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama atau meragakan secara sederhana tentang mekanisme hukum prosedur yang diterapkan, dapat di visualkan dalam gambar berikut ini:

Skema V
SISTEMATIKA PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM





Kronologis prosedur praktik penegakkan hukum pada Peradilan Agama tersebut, memiliki sifat dan tahapan yang harus dipenuhi oleh para pihak pencari keadilan, sebagai sebuah konsekuensi logis tentang hukum prosedur dalam menegakkan hukum substansi (Bisri, 1997 : 166-167).

D. Distorsi Keadilan Dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Dengan munculnya paradigma positivisme di dalam pelbagai epistemologi ilmu pengetahuan, tak lepas pula dalam bidang ilmu hukum, hal itu ditandai dengan adanya saintifikasi hukum modern. Paradigma positivisme ini telah membedah secara tegas tatanan-tatanan kuno terutama pengaruh-pengaruh aspek teologi, dengan melahirkan pemikiran rasionalitas yang memiliki dampak pengaruh cukup besar terhadap peraturan hukum yang prosedural, tidak lepas karakteristik hukum yang ditemukan tentang hukum prosedur pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aspek hukum prosedur dalam

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjadikan dasar legalitas dalam menegakkan keadilan, dalam praktik Peradilan Agama, dimana perbincangan tentang prosedur menjadi lebih penting dari pada membicarakan keadilan (*Justice*), yang merupakan tujuan para pihak yang berperkara. Dalam sistem Hukum Acara Peradilan Agama, keadilan (*Justice*) sudah dianggap ada dengan dibentuknya hukum positif, akan tetapi dalam praktik penegakkan hukum Hukum Acara Peradilan Agama yang bersumber dari Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ternyata banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan hukum. Sehingga berakibat kepada para pihak yang mencari keadilan dan kebenaran (*searching for the truth and justice*) merasa tidak tercapai atau terhalang oleh tembok-tembok prosedural hukum. Jika dihubungkan dengan pendapat Achmad Ali, mengatakan kondisi sedemikian lebih banyak yang dicapai adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial (Tenggara, 2001 : 3).

Beberapa hal yang telah penulis jelaskan tersebut, juga terjadi dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memperhatikan ke tidak harmonisan antara keadilan substansi dengan keadilan prosedural, pada titik tekan tentang konsekuensi dari Asas Personalitas ke-Islaman, sebagai dasar kewenangan Pengadilan Agama, dalam menentukan kekuasaan absolut Pengadilan Agama pada dasarnya ada dua, parameter yang digunakan, yaitu: Pertama, sengketa yang menyangkut seorang muslim. Kedua, sengketa yang bermula dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam. Dihubungkan dengan peran yuridis Pengadilan Agama adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (sebagai tujuan filosofis). Sedangkan yang menjadi peran sosiologis Pengadilan Agama ialah memulihkan kerusakan-kerusakan sosial yang pernah terjadi dan menjadikan lagi satu kesatuan (sebagai tujuan sosiologis).

Berdasarkan peran yuridis dan sosiologis Pengadilan Agama tersebut, dalam praktik penegakkan hukum menjadi

dipertanyakan fungsinya, apabila dikaitkan dengan ketentuan terhadap adanya pilihan hukum, sebagaimana diatur dalam penjelasan umum butir 2 alinea 6 menyebutkan:

“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris”. Karena penjelasan ini, justru mengaburkan makna absolut hukum Islam bagi pemeluk agama Islam, atau adanya pendangkalan terhadap makna substansi dari asas personalitas ke-Islam.

Selanjutnya dihubungkan dengan isi Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan:

“Dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.


Berdasarkan penjelasan umum butir 2 alinea 6 dan Pasal 50 tersebut, terlihat secara jelas telah membenarkan adanya

standar hukum tentang keadilan prosedural yang harus dilalui oleh para pihak, dan majelis hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili sengketa mengenai hak milik / keperdataan lain dalam perkara-perkara sesuai yang dimaksudkan oleh Pasal 49, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dihubungkan dengan

Pasal 86 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan:

“Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tentang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu”.

Skema VI
PROSEDUR PENEGAKKAN HUKUM
SENGKETA KEWARISAN DAN HAK MILIK



Pertautan antara pasal-pasal tersebut, merupakan sebuah ganjalan prosedural bagi pelaksanaan kekuasaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan suatu sengketa, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No.14 Tahun 1970, serta adanya pembatasan kewenangan atas prosedur hukum acara, yang pada akhirnya untuk meniadakan kemampuan menerapkan hukum acara Peradilan Agama secara mandiri dalam menegakkan hukum materil yang bersumber dari hukum Islam. Dapat dimaknai pula bahwa ketentuan yang digaris bawahi oleh penjelasan umum butir 2 alinea 6, Pasal 50, Pasal 86 ayat (2) merupakan jabaran dari prosedur hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini menimbulkan aspek prosedur hukum yang tidak mengabdikan kepada hukum substansi, serta bertolak belakang dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, bagi para pihak yang mencari keadilan. Dasar-dasar hukum tersebut juga mengaburkan tentang kewenangan dari Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang berdasarkan asas

personalitas ke-Islaman, seharusnya mutlak menjadi kewenangan penuh dari Peradilan Agama. Akan tetapi ketentuan Pasal 54 tersebut bersifat “membuka” untuk terjadinya dualisme kewenangan dan mencampuradukan dari lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama, hanya dalam kewenangan untuk menetapkan status mengenai hak milik/keperdataan lain. Penulis berpendapat bahwa Pasal 54 merupakan sebuah sumber keadilan prosedural (*prosedur justice*) yang diadakan oleh kekuatan dan atau konfigurasi politik pada kurun waktu pembuatan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penulis berasumsi pula bahwa kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama belum sempurna “masih digerogeti” oleh kewenangan Peradilan Umum. Hal ini menjadi patut dipertanyakan, mengenai aspek hukum kesejajaran dan kemerdekaan Peradilan Agama dalam menegakkan hukum materil, sesuai dengan kekhususannya, sebagai Peradilan Islam yang diperuntukkan bagi “umat Islam”. Tentang pemaknaan implementasi yuridis dan sosiologis tentang dari

kemerdekaan kekuasaan kehakiman, secara eksternal memiliki makna merdeka terhadap kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi secara aspek intrenal dalam lembaga yudikatif, juga perlu adanya penegasan terhadap kekuasaan yang merdeka diantara lembaga peradilan. Oleh sebab itu karakteristik yang diperoleh dari deskriptif yang penulis kemukakan diatas sebelumnya, bahwa didalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengandung aspek keadilan substansi dan aspek keadilan prosedural, tetapi dalam penegakkan hukum di bidang kewarisan atau sengketa kebendaan, aspek keadilan prosedural sangat dominan dibandingkan dengan keadilan substansi, hal ini merupakan, distorsi antara keadilan substansi dengan keadilan prosedural.

E. Kesimpulan

Sesuai dengan “kajian kritis” yang menyandarkan kepada kajian terhadap *formalism*, yaitu suatu komitmen yang terlegalitas dengan adanya suatu pemahaman kebenaran tentang tradisi kolektif, yang lebih cenderung berdaya tipu muslihat dengan upaya penyelundupan

hukum atau penyelamatan doktrin lewat regulasi Hukum Acara Peradilan Agama, sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengandung unsur sub-ordinat kewenangan mengadili perkara para pihak pencari keadilan dalam sengketa waris atau hak milik dan atau kebendaan lainnya, yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan dilingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi dengan pendekatan kritis akan dilakukan suatu uji kebenaran dengan menghadapkan kepada *rasionalitas* dengan melalui konsep ideologi, filosofis/visioner dari lembaga Peradilan Agama yang merupakan peradilan umum bagi umat Islam pada masa sebelum penjajahan dan kehidupan sosial masyarakat Islam dalam satu setting sosial. Sifat dan karekteristik yang dimaknai oleh ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut bertentangan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, dalam beracara di Peradilan Agama. Secara makna filosofis keadilan yang diamanatkan oleh regulasi tersebut juga bertentangan dengan asas personalitas ke-

Islaman, karena adanya penyimpangan dari keabsolutan hukum Islam bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara dengan inkonsistensinya hukum acara dalam memberi wewenang pada Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum materil. Secara rasionalitas, kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak utuh dalam

kewenangan pengadilan agama, hal ini patut diuji dengan kesejajaran Peradilan Agama dengan peradilan lainnya sebagai peradilan negara dalam batas dan kewenangan mutlak, tentu ditemukan ketimpangan atau adanya penyimpangan dari makna kewenangan sebagai peradilan khusus dalam hubungan penegakkan hukum materil (hukum substansi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum & Ilmu Perundang-undangan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Cet.I.
- Adjie, Oemar Seno.1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Ali, Achmad.2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Dalam *Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan Dalam Masyarakat*.Jakarta : PT.Toko Gunung agung.Tbk.
- Arto, H. A. Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.Cet.
- ,2001. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- ,2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.Cet.III.
- Azhary, Muhammad Tabir.1992. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*,

Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Jakarta; Bulan Bintang.

-----, 1967 *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

Bisri, Cik Hasan. 1997. *Model-model Pengkajian Peradilan Islam di Indonesia*. Dalam *Bungai Rampai Peradilan Islam di Indonesia*. Jilid I: Hukum dan Peradilan. Bandung: Ulul Albab Press.

-----, 1997. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Rosdakarya.

Black, Henry Campbell. 1968. *Black Law Dictionary*. West Publishing Co.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Halim, Abdul. 2000. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keluesan*. Jakrata: Bulan Bintang.

Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : PT.Citra Aditya.Cet.I.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni. Edisi.I.

-----, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni. Cet.I.

Indiarti, Erlyn. 2001. *Legal Konstruktivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*. Tanpa Penerbit.

- Jamil, Abdul. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Eksistensi Pilihan Hukum, Pasal 50 dan Pasal 86 (2) UU No. 7 Tahun 1989)*. Lihat Dalam Jurnal Magister Hukum.Vol.9 No.20 Juni 2002. Universitas Islam Indonesia.
- Kasim, Ihdhal."Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis.2000. Artikel Dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*.Edisi.6.
- Khadduri, Majid.1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti. Cet.I.
- Kusumaatmadja, Mockhtar.2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni. Cet.I.
- Lev, Daniel S.1972. *Islamic Courts in Indonesia*, Berkeley: University of California Press.
- ,1990. *Hukum dan Politik Di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta : LP3ES.
- Mahfud, Moh..1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Manan, Bagir. "*Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*".Artikel Dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum* .Nomor : 43 Thn.X 1999 – Al Hikmah & Ditbinperta Islam.
- Muqaddas, Busyro. *Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Lihat Dalam Jurnal Magister Hukum.Vol.9 No.20 Juni 2002. Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, Adnan Buyung ("et.al") 1999. *Konsersium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Idependensi Pearadilan (LeIP). Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*.Jakarta: ICEL.
- Noeh, Zain Ahmad.1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.

- Rahardjo, Satjipto.1994. *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga. Dalam Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Sebuah Kenangan 65 Tahun H.Bustanul Arifin.Jakarta : PP-IKAHA.
- Rasyid, Roihan A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Cet.VIII.
- Sabrie, Zuffran.2001. *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*.Jakararta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Tenggara, Hamdany. 2001. *Bahan Kuliah Sejarah Hukum*. Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- ,2002. *Critical Theory, Critical Legal Theory, Critical Legal Studies*. Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- ,2003. *Pencerahan Pemahaman dan Implementasi Hukum Melalui Teori-teori Hukum yang Berparadigma Holistik*.
- Ungger, Roberto Mangabeira.1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).Cet.I.
- Wahidin, Samsul.2002. *Asas Hukum di Dalam Perspektif Penyusunan Aturan Hukum Konkret*. Bahan Kuliah Penemuan Hukum.Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- ,2002. *Sistem (Hukum) dan Hukum Sebagai Sistem*. Bahan Kuliah Penemuan Hukum Pada Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Wingjosoebroto, Soetandyo.1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia 1840-1999*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Zarkasyi, Muchtar. 1997. *Model-model Pengkajian Peradilan Islam di Indonesia. Dalam Bungai Rampai Peradilan Islam di Indonesia*. Jilid I: Hukum dan Peradilan. Bandung: Ulul Albab Press.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.